

INTEGRASI QAWĀ'ID LUGHAH DAN UŞŪL FIQH DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN

Musfirah¹, Sohrāh², Muhammad Galib³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

musfirahm22@gmail.com, sohrāh.uinalauddin@gmail.com, muhammad.galib@uinalauddin.ac.id

ABSTRACT

This study of the Qur'an requires methods that can accurately explain the meanings of the text and produce legal understandings that are consistent with the objectives of Islamic law. This research aims to examine the integration of qawā'id lughah and uşūl fiqh in Qur'anic interpretation and to explain their contributions to understanding Qur'anic verses. Employing a library research method, this study draws upon various sources related to Arabic linguistic principles and the foundations of Islamic jurisprudence. The analysis is conducted through linguistic and legal approaches to explore the relationship between these two disciplines in the interpretive process. The findings reveal that qawā'id lughah functions to clarify the meanings of words, grammatical structures and the linguistic context of Qur'anic verses, while uşūl fiqh provides a methodological framework for understanding legal implications and the objectives of Islamic law. These two disciplines are closely interconnected and mutually reinforcing, enabling a more comprehensive understanding of the Qur'an. Therefore, the integration of qawā'id lughah and uşūl fiqh constitutes an essential foundation for developing Qur'anic interpretations that are more accurate, systematic, and academically accountable.

Keywords: *Qawā'id lughah, Qur'anic Interpretation, Uşūl Fiqh*

ABSTRAK

Kajian terhadap Al-Qur'an menuntut penggunaan metode yang mampu menjelaskan makna teks secara tepat serta menghasilkan pemahaman hukum yang sesuai dengan tujuan syariat. Penelitian ini bertujuan mengkaji integrasi *qawā'id lughah* dan *uşūl fiqh* dalam penafsiran Al-Qur'an serta menjelaskan kontribusi keduanya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai literatur yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan Arab dan prinsip-prinsip *uşūl fiqh*. Analisis dilakukan melalui pendekatan kebahasaan dan pendekatan hukum untuk menelaah hubungan kedua disiplin tersebut dalam proses penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *qawā'id lughah* berfungsi menjelaskan makna lafaz, struktur gramatikal dan konteks kebahasaan ayat, sedangkan *uşūl fiqh* menyediakan landasan metodologis dalam memahami kandungan hukum dan tujuan syariat. Kedua disiplin tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap Al-Qur'an. Dengan demikian, integrasi *qawā'id lughah* dan *uşūl fiqh* menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penafsiran Al-Qur'an yang lebih akurat, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kata Kunci: *Qawā'id lughah, Tafsir Qur'an, Uşūl Fiqh*

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw untuk menyempurnakan agama rahmatan lil'alamin. Dengan adanya Al-Qur'an, seseorang harus yakin bahwa Al-Qur'an akan membawa kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, isi Al-Qur'an memberikan petunjuk dan kebahagiaan serta mematuhi perintah Allah swt dan meninggalkan semua larangannya. Dengan ini membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang berharga (Achmad Muchammad, 2021).

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama menghasilkan ilmu yang dikenal dengan qawā'id al- tafsīr dan uṣūl fiqh yang dapat digunakan untuk mempelajari dan memahami maknanya tanpa batas. Secara umum dari diskusi ilmu tersebut sangat berkaitan. Qawā'id tafsīr yang pembahasannya menekankan tentang kaedah secara umum dalam kaitannya ilmu tafsir dan pemahaman terhadap ayat ayat Al-Qur'an. Sementara uṣūl fiqh juga berbicara tentang kaedah-kaedah yang berkaitan tuntutan khabari tentang perbuatan manusia mukallaf dengan memakai dalil-dalil yang terperinci. Ilmu ini sama-sama mengkaji Al-Qur'an, mengeluarkan dan mengistimbatkan maknanya untuk mencapai maksudnya yang sebenarnya. Dalam menggali dan mengistimbatkan makna inilah sangat diperlukan kaedah-kaedah yang tepat agar tidak menyimpang dari makna yang dimaksud (Syofrianisda, 2017).

Kajian ini akan membahas pengertian tafsir, qawā'id lughah, dan uṣūl fiqh, hubungan ketiganya dalam memahami Al-Qur'an,

penggunaannya dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dan urgensinya. Penelitian ini penting dilakukan untuk menghasilkan pemahaman Al-Qur'an secara tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.

B. LANDASAN TEORI

Qawā'id lughah dalam penafsiran Al-Qur'an merupakan seperangkat akidah kebahasaan Arab yang digunakan untuk memahami makna ayat sesuai dengan struktur bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an. Kaidah ini mencakup pemahaman terhadap unsur-unsur linguistic seperti isim ḍamir, ma'rifah dan nakirah, mufrad dan jama', perbedaan makna kata yang tampak sinonim, penggunaan isim dan fi'il, kaidah pertanyaan dan jawaban, serta hubungan antarkata melalui 'ataf. Melalui kaidah-kaidah tersebut, seorang mufassir dapat menentukan rujukan kata, memahami makna yang spesifik maupun umum, menangkap nuansa makna suatu lafaz serta mengetahui maksud yang terkandung dalam susunan bahasa Al-Qur'an (Sukron Jamil, 2025). Oleh karena itu, qawā'id lughah berfungsi sebagai instrument metodologis yang membantu mengungkap makna teks Al-Qur'an secara akurat, kontekstual dan sesuai dengan karakteristik bahasa Arab yang menjadi medium wahyu.

Uṣūl fiqh merupakan ilmu yang mengkaji berbagai prinsip dan metode yang digunakan dalam memahami dalil-dalil syariat serta merumuskan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. dalam kajian tafsir, uṣūl fiqh berperan sebagai kerangka metodologis yang membantu mufassir mengidentifikasi

kandungan hukum, memahami tujuan-tujuan syariat, serta menelaah konsekuensi hukum yang terkandung dalam suatu ayat. Melalui penerapan kaidah-kaidah seperti qiyās, istiḥsān, istiṣḥāb dan maṣlaḥah mursalah, pemahaman terhadap ayat tidak hanya terbatas pada aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemaslahatan konteks dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Siti Aisyah, Nurul Latifah, Muhammad Mardani, 2026). Oleh karena itu, uṣūl fiqh menjadi salah satu fondasi utama dalam menghasilkan penafsiran Al-Qur'an yang logis, sistematis dan relevan terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan.

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber sekundernya diperoleh dari jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan konsep qawā'id lughah dan uṣūl fiqh kemudian menganalisis hubungan keduanya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang pentingnya keterkaitan ketiganya dalam menafsirkan Al-Qur'an.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Definisi Al-Tafsīr, Qawā'id Lughah, dan Uṣūl Fiqh

a. Tafsir

Secara etimologi kata “tafsir” berasal dari kata “al-kasyf” yang berarti pengungkapan dan al-bayān yang artinya penjelasan. Menurut Ibn Faris, tafsir adalah kombinasi kata fa' sin dan ra' yang berarti menjelaskan. Seperti yang dinyatakan dalam istilah *فسر الكلام* “menafsirkan perkata artinya menjelaskan dan menerangkan maksudnya”. Dengan kata lain, penafsiran sejati adalah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang tersembunyi ke tempat yang jelas dan terlihat. Ia berusaha menafsirkan ucapan orang tuanya, menunjukkan upaya untuk menangkap makna yang tersembunyi dalam pernyataan tersebut sehingga dapat dipahami dengan benar. Adapun tafsir dari segi terminologinya yang banyak diikuti oleh para ulama adalah *علم يبحث فيه عن احوال*

القرآن من حيث دلالاته على مراد الله تعالى بقدر

الطاقة (ilmu yang membahas tentang seluk

beluk Al-Qur'an dari segi dalalahnya atas apa yang dikehendaki Allah dari ayat-Nya sesuai dengan kemampuan manusia) (Hakim, 2022). Jadi tafsir adalah ilmu yang mengkaji Al-Qur'an dari segi makna dan petunjuknya guna mengetahui maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia.

b. Qawā'id Lughah

Qawā'id berasal dari bahasa Arab “qā'idah”, bentuk jama' dari kata “qawā'id”, yang berarti “asas, dasar atau pondasi”.

Sesuatu yang berfungsi sebagai dasar bagi sesuatu yang lain, dengan kata lain, sesuatu yang dibangun di atas sesuai yang lain. Dalam analogi dengan bangunan, qaidah berfungsi sebagai pondasi bagi sebuah bangunan. Oleh karena itu, kekuatan dan keteguhan suatu bangunan sangat ditentukan oleh pondasi tersebut.

Qāidah adalah hukum umum yang dengannya dapat diketahui hukum-hukum partikularnya, meskipun dari segi terminologi ada banyak definisi yang diberikan para ahli. Meskipun hukum kully itu tidak berarti tidak ada pengecualian. Dengan kata lain, meskipun ada kaidah yang umum, pengecualian dari kaidah tersebut tidak berarti menghilangkan sifat ke-kully-annya (Hakim, 2022).

Adapun bahasa atau lughah digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Pesan pembicara dapat dipahami oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang digunakan. Karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi (Chaer, 2010).

Jadi qawā'id lughah adalah aturan dasar bahasa yang digunakan untuk memahami dan memahami dan memahami makna bahasa, baik secara struktur maupun penggunaan. Dengan kata lain qawā'id lughah merupakan aturan-aturan dasar dalam bahasa yang digunakan untuk mengetahui dan memahami makna-makna yang terkandung dalam suatu bahasa.

Perlu diketahui istilah qawā'id seringkali dikaitkan dengan bidang studi yang berkaitan dengan tata bahasa Arab. Nama lainnya yaitu qawā'id lughah al-'arabiyyah atau nahwu yang selalu dipadankan dengan

sharaf, sehingga menjadi nahwu sharaf, yaitu ilmu yang mengulas tentang gramatikal (dasar-dasar) ilmu tata bahasa Arab (Sholahuddin, 2005).

Qawā'id dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang menjadi pedoman dalam memahami struktur Bahasa Arab. Keterkaitannya dengan nahwu dan sharaf menunjukkan bahwa qawā'id tidak hanya berfungsi mengatur aspek kebahasaan, tetapi juga membantu memahami makna yang terkandung dalam suatu teks. Dalam penafsiran Al-Qur'an, qawā'id lughah menjadi salah satu instrument penting bagi mufasssir untuk memahami susunan lafaz, hubungan antar kata, serta mengungkap makna ayat sesuai dengan karakteristik bahasa Arab sebagai bahasa wahyu.

c. Uṣūl Fiqh

Istilah uṣūl fiqh terdiri dari dua kata yaitu "uṣūl" dan "fiqh" yang digunakan untuk menyebut sesuatu secara khusus sambil mempertahankan makna leksikalnya. Dalam gramatikal Arab, rangkaian kata "uṣūl fiqh" disebut tarkīb idlafī yang berarti "uṣūl bagi fiqh" adalah bentuk jamak dari kata aṣl yang berarti "dasar suatu bangunan" atau "tempat berdirinya suatu bangunan". Dengan kata lain ia berfungsi sebagai fondasi atau pijakan. Para ahli memahami aṣl secara terminologi sebagai dalil (tanda, bukti). Adapun fiqh secara etimologi berarti al-'ilm atau al-fahm, yang berarti "memahami" atau "mengerti" dan secara terminologi berarti "pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at" (Nawawi, 2020). oleh karena itu, uṣūl fiqh adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan cara

menggali serta menetapkan hukum-hukum syari'at dari dalil-dalilnya dengan benar.

2. Hubungan Tafsir, Qawā'id Lughah, dan Uṣūl Fiqh

Al-Qur'an sangat sarat makna, untuk itu penafsiran yang tepat tidak mungkin dicapai tanpa pengetahuan yang mendalam tentang ilmu bahasa Arab. Kaidah bahasa membantu memahami kosa kata dan artinya. Sungguh keindahan bahasa Al-Qur'an menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber bahasa dan segala sumber bahasa tidak dapat dikalahkan oleh bahasa manusia, meskipun Allah telah memberi manusia akal. Seseorang dapat menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya dengan mempelajari makna kaidah, khususnya kaidah bahasa. Mengingat bahwa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah mengandung banyak makna yang sulit dipahami tanpa pemahaman yang mendalam tentang bahasa Al-Qur'an. Oleh karena itu, pentingnya peran dan fungsi bahasa khususnya bahasa Arab dalam menjelaskan kandungan Al-Qur'an melalui pendekatan dan kemampuan untuk memahami bahasa Al-Qur'an itu sendiri (Pangeran, 2007).

Al-Qur'an berasal dari struktur gramatikal semantik dan balagh Arab yang kompleks maka tafsir Al-Qur'an sangat bergantung pada qawā'id lughah (kaidah bahasa Arab). Maka antara tafsir dan qawā'id lughah memiliki hubungan atau kaitan yang erat dalam memahami ayat Al-Qur'an yang berbahasa Arab karena diperlukan penafsiran untuk memahaminya. Dan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an diperlukan kaidah-kaidah

dalam menafsirkannya, baik secara lafaz maupun secara makna. Salah satu aspek kebahasaan Al-Qur'an adalah banyaknya kaidah yang diperlukan untuk menafsirkannya, yang membantu dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya (nahwu, sharaf, balaghah, istiqaq dan sebagainya (Alwizar Rahmat Dani, 2024)).

Adapun uṣūl fiqh menjadi landasan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dalam memahami aspek hukum, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penafsiran. Prinsip-prinsip seperti keumuman lafaz dibanding kekhususan sebab, perubahan hukum mubah karena dampaknya, serta pemahaman perintah dan larangan menunjukkan bahwa penafsiran ayat tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga normatif. Dengan demikian, tafsir dan uṣūl fiqh memiliki hubungan yang erat, di mana tafsir menjelaskan makna ayat, sedangkan uṣūl fiqh memberikan metode dalam menggali dan menetapkan hukum dari ayat tersebut, khususnya dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam secara konsisten (Faqihudin, 2021).

Prinsip seperti keumuman lafaz dibanding kekhususan sebab, perubahan hukum mubah karena dampaknya, serta pemahaman perintah dan larangan menunjukkan bahwa penafsiran ayat tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga normatif. Dengan demikian, tafsir dan uṣūl fiqh memiliki hubungan yang erat, di mana tafsir menjelaskan makna ayat, sedangkan uṣūl fiqh memberikan metode dalam menggali dan menetapkan hukum dari ayat tersebut dan atau

membantu menafsirkan ayat ahkām secara konsisten.

3. Penggunaan Qawā'id Lughah dan Uṣūl Fiqh dalam Menafsirkan Al-Qur'ān

Untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, para pengkaji dan mufassir harus menguasai kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bahasa Arab, karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Ada beberapa kaidah yang harus dipahami, di antaranya:

a. Penggunaan Qawā'id Lughah dalam Menafsirkan Al-Qur'ān

Beberapa kaidah bahasa Arab digunakan untuk memahami struktur dan makna ayat Al-Qur'an, di antaranya sebagai berikut:

1) Al-Ḍamīr

Kaidah al-ḍamir digunakan untuk mengetahui rujukan kata ganti dalam ayat. Pada dasarnya, ḍamir berfungsi untuk mempersingkat penyebutan lafaz tanpa mengubah makna. Misalnya dalam QS al-Baqarah/2: 282

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ" Pada lafaz فَكُتِبَ لَهُ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبَ لَهُ"

kembali pada lafaz دَيْنٍ (Khalid, 2013).

2) Al-Ta'rif wa al-Tankīr

Kaidah ini digunakan untuk mengetahui kekhususan dan keumuman makna suatu lafaz. Pengulangan isim dalam bentuk ma'rifah umumnya menunjukkan makna yang sama, sedangkan pengulangan dalam bentuk nakirah dapat menunjukkan

makna yang berbeda. Misalnya dalam QS al-Rūm/30: 54

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

Lafaz ضَعْفٍ yang diulang menunjukkan fase kelemahan manusia yang berbeda-beda (Khalid, 2013).

3) Al-Taẓkīr wa al-Ta'nīs

Kaidah ini berkaitan dengan penggunaan bentuk muzakkar dan muannas dalam ayat Al-Qur'an. Penggunaannya membantu memahami kesesuaian antara fi'il dan fa'il serta menunjukkan aspek hakiki atau majazi suatu lafaz.

4) Al-Su'āl wa al-Jawāb

Kaidah ini menjelaskan hubungan antara pertanyaan dan jawaban dalam Al-Qur'an. Terkadang jawaban tidak secara langsung sesuai dengan pertanyaan, tetapi mengandung petunjuk makna yang lebih dalam. Misalnya QS al-Syū'ārā/26: 23-28 mengenai jawaban Musa atas pertanyaan Fir'aun.

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَبُّ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24)

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ

آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ

إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا

بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Fir’aun bertanya, “Siapa Tuhan semesta alam itu?” Musa menjawab, “Tuhan Pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang di antara keduanya (itulah Tuhan kalian), jika kalian (orang-orang) mempercayai-Nya.” Berkata Fir’aun kepada orang-orang sekelilingnya, “Apakah kalian tidak mendengarkan?” Musa berkata (pula), “Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian yang dahulu.” Fir’aun berkata, “Sesungguhnya Rasul kalian yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila.” Musa berkata, “Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya (itulah Tuhan kalian) jika kalian mempergunakan akal.”

5) Penggunaan Ism dan Fi’il

Penggunaan isim menunjukkan makna tetap dan berkesinambungan, sedangkan fi’il menunjukkan makna pembaharuan atau pengulangan. Misalnya QS al-Kahfi/18: 18

وَكُلُّهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ

Artinya: “Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua”

Kata (basiṭun) memberikan pengertian ketetapan sifat, bukan perbuatan yang berulang-ulang (diperbaharui). Misalnya juga dalam QS Fāṭir/35: 3

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ

غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

فَالْيُتَى تُؤَفِّكُونَ

Artinya: “Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah Pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain dia; maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)?”.

Kata (yarzuqum) menunjukkan bahwa Allah selalu memberi kita rezeki, memberi lagi dan lagi dan seterusnya. Dalam fi’il muḍāri’ tajaddud berarti kejadian atau peristiwa yang berulang, sedangkan dalam fi’il mādi berarti tercapainya sesuatu pada waktu tertentu.

6) Al-Ifrād wa al-Jam’

Bentuk mufrad dan jamak dalam Al-Qur’an memiliki fungsi makna tertentu, penggunaan bentuk jamak terkadang menunjukkan keluasan dan keagungan, sedangkan bentuk tunggal menunjukkan makna tertentu sesuai konteks ayat.

Di antaranya yaitu sebagian lafaz dalam Al-Qur’an digunakan bentuk jamaknya saja, ketika bentuktunggalnya diperlukan maka yang digunakan adalah muradifnya (sinonimnya). Misalnya dalam QS al-Zumar/39: 21:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya: “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal”.

7) Redaksi Umam menunjukkan makna umum

Lafaz yang bersifat umum dalam Al-Qur'an mencakup seluruh makna yang berada dalam cakupannya. Misalnya penggunaan alif-lām pada ism jins atau kata sifat yang menunjukkan pengertian umum (Khalid, 2013). misalnya dalam QS al-Ahzāb/33: 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَ
الْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفَظِينَ
وَالْحَفَظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَ الذَّكِرَاتِ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Pengertian sifat-sifat Islam, iman, taat, benar dan seterusnya di dalam ayat di atas mengandung semua sifat yang relevan.

b. Penggunaan Uṣūl Fiqh dalam Menafsirkan Al-Qur'an

Penafsiran Al-Qur'an juga memerlukan pendekatan uṣūl fiqh, khususnya dalam memahami ayat-ayat hukum. Salah satu pembahasannya ialah mafhūm al-mukhālafah yaitu penetapan hukum yang tidak disebutkan secara langsung, tetapi dipahami dari kebalikan makna yang disebutkan dalam lafaz. Beberapa bentuk mafhūm al-mukhālafah antara lain:

1) Mafhūm al-Ṣifah

Menyebutkan nama sesuatu yang masih umum dan memiliki karakteristik tertentu atau membatasi lafal yang memiliki arti yang berbeda dengan lafal lain secara lebih khusus. Contohnya adalah hadis Nabi Muhammad saw:

فِي الْعَنَمِ السَّيِّمَةِ زَكَاةٌ

Artinya: “Dalam kambing yang dilepas, terdapat kewajiban zakat”. (HR. Nasa'i)

Sifat yang dimaksud dalam teks hadis ini ialah kata “dilepas”. Dengan demikian, mafhūm al-mukhālafah-nya ialah zakat tidak dikenakan pada kambing yang tidak dilepas atau diberi makan oleh pemiliknya sendiri (Yasid, 2019).

2) Mafhūm al-Syarat

Lafal yang indikasi hukumnya dikaitkan dengan syarat tertentu. Lafal tersebut menunjukkan pada hukum sebaliknya sekiranya syarat yang disebutkan itu tidak ada. QS al-Ṭalaq/65: 6

وَأِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ

Artinya: “....Dan, jika istri-istri yang sudah ditalak itu sedang mengandung maka berikanlah kepada mereka nafkah-nafkah hingga mereka bersalin”.

Menurut mafhum al-mukhalafahnya, bahwa tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada istri yang ditalak kecuali ia mengandung.

3) Mafhūm al-Ghāyah

Lafal yang indikasi hukumnya dikaitkan dengan batasan waktu tertentu. Lafal tersebut menunjukkan pada hukum sebaliknya sekiranya batasan tersebut sudah dilampaui, misalnya dalam QS al-Bāqarah/2: 222

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

Artinya: “Dan, janganlah kalian mendekati istri-istri kalian hingga mereka bersih dari darah haid.....”

Kandungan hukum ayat tersebut ialah larangan atau tidak bolehnya menggauli istri-istri yang sedang haid hingga mereka suci. Mufhum al-mukhalafahnya berarti boleh menggauli mereka sekiranya sudah suci.

4) Mafhūm al-‘Adad

Lafal yang indikasi hukumnya terkait dengan angka tertentu menunjukkan bahwa tidak ada hukum di luar angka tersebut. QS al-Nūr/24: 2

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: “Pezina laki-laki dan pezina perempuan hendaknya diberi hukuman cambuk masing-masing seratus kali.....”

Menurut mafhum al-mukhalafahnya ayat tersebut, hukuman cambuk tidak boleh diberikan kepada pezina lai-lai atau perempuan lebih dari seratus kali.

5) Mafhūm al-Laqaḥ

Hubungan hukum dengan nama makhfum al-mukhalafahnya seperti yang ditujukan oleh perkataan “saudara Ahmad datang” atau “Muhammad adalah utusan Allah swt” adalah bahwa selain Ahmad tidak datang dalam kasus pertama, dan selain Muhammad bukanlah utusan Allah swt dalam kasus kedua.

6) Mafhūm al-Ḥaṣr

Pembatasan berlakunya hukum pada masalah-masalah tertentu, seperti lafal “maa” (tidak) digandengkan dengan lafal “illa” (kecuali) seperti dalam kalimat “tidak berdiri kecuali Ahmad”. Maka, mafhum al-mukhalafahnya ialah bahwa hukum “berdiri” terbatas pada Ahmad (Yasid, 2019).

4. Urgensi Al-Tafsīr, Qawā'id Lughah, dan Uṣūl Fiqh

- Tafsir memiliki urgensi yang sangat penting karena membantu memahami Al-Qur'an secara benar, sehingga fungsinya sebagai petunjuk hidup dapat berjalan optimal, sekaligus menjadi pedoman dalam mengamalkan ajarannya dan mendorong kemajuan umat (Achmad Muchammad, 2021).
- Pentingnya qawaid lughah terletak pada perannya sebagai alat utama

untuk memahami Al-Qur'an dan teks keislaman secara tepat. Dengan menguasai kaidah bahasa seperti nahwu, sharaf dan balaghah, seseorang dapat menangkap makna kata, struktur kalimat, serta maksud yang terkandung di dalamnya secara benar, sehingga terhindar dari kesalahan penafsiran (Dewi, 2016).

- c. Urgensi uṣūl fiqh adalah sebagai alat utama ijtihad untuk menetapkan hukum atas persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan al-sunnah, sehingga umat tetap dapat terikat pada hukum syariat secara tepat dan sistematis (Yumni, 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa tafsir, qawāid lughah dan uṣūl fiqh mempunyai keterkaitan yang erat dalam memahami Al-Qur'an. Tafsir memiliki peranan penting dalam menjelaskan isi kandungan ayat agar dapat dipahami dan diterapkan dengan baik dalam kehidupan. Dalam penafsiran Al-Qur'an penguasaan terhadap qawāid lughah diperlukan untuk memahami makna lafaz, susunan bahasa, serta maksud ayat secara tepat sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam memahami teks. Sementara itu uṣūl fiqh sebagai landasan metodologis dalam menggali dan menetapkan hukum Islam terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Oleh karena itu, ketiganya menjadi unsur yang saling mendukung dalam memahami ajaran Islam secara benar dan sistematis.

E. KESIMPULAN

Pada pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam penafsiran Al-Qur'an tidak dapat dilakukan jika sekedar memahami terjemah ayat saja, tetapi membutuhkan perangkat ilmu yang mendukung agar makna ayat tersebut dapat dipahami secara utuh. Qawāid lughah membantu memahami aspek kebahasaan Al-Qur'an sedangkan uṣūl fiqh memberikan metode dalam memahami kandungan hukum dan maksud syari'at. Keduanya menjadi landasan penting dalam menafsirkan Al-Qur'an. Selain itu integrasi qawāid lughah dan uṣūl fiqh menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an harus dilakukan secara ilmiah, sistematis dan kontekstual. Dengan menguasai kedua ilmu ini seorang mufassir dapat memahami makna lafaz, tujuan ayat hingga hikmah hukum yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu adanya tafsir, qawā'id lughah, dan uṣūl fiqh menjadi unsur yang saling melengkapi dalam menjaga ketepatan pemahaman terhadap Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Muchammad. (2021). Tafsir: Pengertian, Dasar Dan Urgensinya. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 3(2), 89–111.
- Alwizar Rahmat Dani, K. M. Y. (2024). Kaidah-Kaidah Kebahasaan Dan Aplikasinya Dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 3(1), 1–16.
- Chaer, A. dan L. A. (2010). *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Rineka Cipta.
- Dewi, I. S. (2016). Bahasa Arab Dan

- Urgensinya Dalam Memahami Al-Qur'an. *Kontemplasi*, 4, 40–50.
- Faqihudin, A. (2021). Kedudukan Dan Fungsi Kaidah Tafsir Dalam Penafsiran Al-Qur'an', *Ulumul Qur'an. Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 85–90.
- Hakim, A. H. (2022). *Kaidah Tafsir*. Yayasan eLSiq Tabarokarrahan.
- Khalid, R. (2013). *Qawaid Al-Tafsir*. Alauddin University Press.
- Nawawi. (2020). *Ushul Fiqh*. Literasi Nusantara.
- Pangeran, I. (2007). Urgensi Ushul Fiqhi Bagi Permasalahan Fiqh Yang Dinamis. *Jurnal Hunafa*, 4(2), 281–290.
- Sholahuddin, M. (2005). *Pengantar Pengertian ALFIYAH Ibn Malik*. Darul Hikmah.
- Siti Aisyah, Nurul Latifah, Muhammad Mardani, M. A. A. (2026). Penerapan dan Penafsiran Prinsip-Prinsip Ushul Fiqh dalam Sistem Hukum Indonesia. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 7(2), 42–54.
- Sukron Jamil, A. (2025). Kaidah Bahasa dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 20(1), 1895–1904.
- Syofrianisda. (2017). Relevansi Dan Korelasi Qawa'id Al-Tafsir Dengan Ushul Al-Fiqh. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 115–230.
- Yasid, A. (2019). *Logika Ushul Fiqh*. IRCiSoD.
- Yumni, A. (2019). 'Urgensi Ushul Fiqh Bagi Permasalahan Fiqh Yang Dinamis. *Nizhamiyah*, 9(2), 63–74.